



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah atas;
- b. bahwa dalam menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang berorientasi pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan parameter yang jelas dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Pendekatan Teknokratik adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
5. Pendekatan Partisipatif adalah pendekatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
6. Pendekatan politis adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
7. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Parameter Pembangunan Daerah Kabupaten Karo adalah:
 - a. parameter alokasi anggaran berdasarkan kapasitas riil;
 - b. parameter usulan teknokratik;
 - c. parameter usulan musrenbang desa dan kecamatan;
 - d. parameter usulan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - e. parameter usulan direktif kepala daerah.
- (2) Parameter alokasi anggaran berdasarkan kapasitas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alat ukur untuk menentukan pendanaan prioritas pembangunan.
- (3) Parameter usulan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alat ukur untuk menentukan usulan teknokratik yang akan diakomodir pada Program dan Kegiatan Prioritas.
- (4) Parameter usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alat ukur untuk menentukan usulan masyarakat melalui musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang akan diakomodir pada Program dan Kegiatan Prioritas.

- (5) Parameter usulan pokok-pokok pikiran DPRD se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah alat ukur untuk menentukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD berupa saran dan pendapat atau usulan kegiatan yang akan diakomodir pada Program dan Kegiatan Prioritas.
- (6) Parameter usulan Direktif Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah alat ukur untuk menentukan usulan Direktif Kepala Daerah yang akan diakomodir pada Program dan Kegiatan Prioritas.

BAB III

PARAMETER ALOKASI ANGGARAN DAN USULAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Perhitungan kapasitas riil berupa proyeksi keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dan dikonsultasikan dengan Bappeda Kabupaten Karo.
- (2) Kapasitas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengurangi total penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmark*).
- (3) Kapasitas riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga dan prioritas keempat dengan kriteria :
 - a. prioritas pertama dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
 - b. prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya; dan
 - d. prioritas keempat dialokasikan untuk membiayai belanja pemerataan pembangunan kecamatan.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi Prioritas Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diperhitungkan dengan klasterisasi belanja operasional dan belanja tupoksi pada masing - masing perangkat daerah dengan kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan riil perangkat daerah.
- (2) Kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan riil perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b adalah paling tinggi 60% dari Kapasitas riil setelah dikurangi alokasi anggaran untuk Prioritas Pertama.
- (2) Alokasi anggaran Prioritas Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kebutuhan pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan distribusi untuk memenuhi usulan kegiatan:
 - a. usulan teknokratik sebesar 24% - 26%;
 - b. usulan Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan 24% - 26%;
 - c. usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebesar 24% - 26%;
dan
 - d. direktif Kepala Daerah sebesar 24% - 26%.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo berdasarkan skoring dan rating sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi Prioritas Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah paling rendah 20% dari kapasitas riil setelah dikurangi alokasi anggaran untuk prioritas pertama.

- (2) Program dan Kegiatan untuk alokasi prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bappeda dengan penjelasan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan dengan target capaian yang terukur.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Prioritas Keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d adalah paling rendah 20% dari kapasitas riil setelah dikurangi alokasi anggaran untuk prioritas pertama.
- (2) Program dan kegiatan untuk alokasi prioritas keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan analisis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah maka dilakukan penyesuaian parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi *e-planning*.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan RKPD sebelum diterimanya usulan yang bersumber dari hasil Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Direktif Kepala Daerah maka Program Kegiatan berdasarkan kapasitas riil disusun berdasarkan kajian teknokratik
- (3) Dalam hal setelah tersusunnya dokumen rancangan RKPD yang telah memuat usulan yang bersumber dari usulan teknokratik, hasil Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Direktif Kepala Daerah tetapi masih ada kewajiban mengakomodir program kegiatan yang bersifat *mandatory spending* atau kewajiban memenuhi target Standar pelayanan minimal maka dapat dilakukan rasionalisasi usulan sebagai mana ketentuan pasal 5 ayat (2) secara proporsional dengan tetap memperhatikan skoring masing-masing usulan.

- (4) Dalam hal terdapat usulan yang memiliki skor yang sama maka dalam penentuan pendanaan dilakukan melalui mekanisme *desk* (rapat) antara Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Khusus kegiatan fisik yang mendapatkan skor tertinggi dan akan didanai harus melampirkan Alas Hak/Pembebasan lahan atau sebutan sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Karo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 08 April 2020

 ABUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 09 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

 SETDA

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 08 April 2020
TENTANG
PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KARO

**PARAMETER KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN KEBUTUHAN RIIL
PERANGKAT DAERAH**

A. Deskripsi

Kemampuan Keuangan Daerah atau Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah Total Penerimaan Daerah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark). Kapasitas Riil Keuangan Daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam pendanaan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan yang dimaksud dibagi kedalam empat yaitu :

1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Belanja wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sedangkan belanja mengikat adalah merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Melihat pengertian belanja wajib dan mengikat diatas identik dengan belanja operasional dan belanja tupoksi Perangkat Daerah yang bersifat rutin dan terus menerus dalam rangka menjamin tetap terselenggaranya pelayanan publik.

2. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan janji kampanye sekanjutnya menjadi visi misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan pengertian diatas maka prioritas kedua dialokasikan kepada Prioritas Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RKPD setiap tahunnya.

3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pembagian Urusan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terdapat urusan pemerintah yang merupakan urusan pemerintah daerah yang harus dilaksanakan. Beberapa urusan diantaranya memiliki Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk dicapai.

4. Prioritas keempat dialokasikan untuk Pemerataan Pembangunan di Kecamatan.

Pemerataan pembangunan di wilayah perlu menjadi perhatian untuk memastikan setiap masyarakat Kabupaten Karo mendapatkan keadilan pembangunan. Pada prinsipnya dengan adanya Dana Desa dan Dana Kelurahan kesenjangan pembangunan sudah dapat diminimalisir namun Pemerintah Kabupaten perlu tetap memperhatikan pemerataan pembangunan yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menutupi ketimpangan pembangunan.

B. Perhitungan Kapasitas Riil

Perhitungan kapasitas riil dilakukan melalui Analisis Keuangan Daerah. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah. Perhitungan Kapasitas Riil ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

Hasil Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan Kapasitas Riil Keuangan Daerah sekurang-kurangnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	APBD Tahun n-2	APBD Tahun n-1	Proyeksi APBD Tahun rencana
1	PENDAPATAN	0	0	0
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH			
	HASIL RETRIBUSI DAERAH			
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			

	DANA PERIMBANGAN			
	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK			
	DANA ALOKASI UMUM			
	DANA ALOKASI KHUSUS			
	DAK NON FISIK			
	LAIN-LAIN PD YANG SAH			
	PENDAPATAN HIBAH			
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROV DAN PEMDA LAINNYA			
	BANTUAN KEU DARI PROV ATAU PEMDA LAINNYA			
	DANA INSENTIF DAERAH			
	DANA DESA DAR APBN			
2	BELANJA	0	0	0
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA PEGAWAI			
	BELANJA HIBAH			
	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA			
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROVINSI/KAB/KOTA DAN PEM. DES			
	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	BELANJA LANGSUNG			
3	SURPLUS/DEFISIT	0	0	0
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	SILPA			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	PEMBAYARAN POKOK HUTANG			
	PENYERTAAN MODAL KE BANK SUMUT			
	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DANA BERGULIR			
4	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0
	SILPA TAHUN BERKENAAN			
	BELANJA LANGSUNG (= poin 2)			
	BELANJA YANG SUDAH DITENTUKAN PERUNTUKANNYA			
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (BELANJA LANGSUNG-BELANJA YANG SUDAH DITENTUKAN PERUNTUKANNYA)			

* Tabel dapat *dibreakdown* atau disesuaikan dengan kebutuhan

C. Alokasi Belanja Operasional

Belanja Operasional adalah belanja untuk terpenuhinya kebutuhan rutin perangkat daerah dengan kriteria sebagai berikut :

- Belanja yang bersifat mengingat yaitu secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
- Belanja daerah yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan internal Perangkat Daerah.
- Belanja yang sifatnya *pasif spending* (beban tetap)
- Bersifat rutin dan harus terpenuhi setiap tahun anggaran

1. Yang Termasuk Belanja Operasional adalah Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome)	satuan	Keterangan	Penentu Besaran Belanja
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	untuk memenuhi belanja listrik, internet dan air	Kapasitas listrik, kuota internet dan penggunaan air
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	untuk memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	untuk memenuhi pembayaran honor pengelola keuangan yang tidak diakomodir dalam TPP	jumlah pengelola keuangan yang tidak diakomodir dalam TPP
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	untuk memenuhi kebutuhan petugas kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor
01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	untuk memenuhi belanja service peralatan kantor	jumlah aset pada OPD
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Pegawai dan besaran OPD
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (belanja fotocopy dokumen rutin), spanduk, leaflet dll	jumlah kebutuhan barang cetakan
01	13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
01	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit	untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga termasuk instalasi listrik	jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Buah	untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	jumlah kebutuhan bahan bacaan Hanya 1 penerbit kecuali Bag. Humas

01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	kotak	untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman di kantor/ rapat tidak terencana dan tamu (tidak rutin)	jumlah kebutuhan makanan dan minuman (khusus OPD pelayanan / front office)
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas	jumlah kebutuhan perjalanan dinas
01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang bulan	untuk memenuhi /membayar honor pegawai tidak tetap	jumlah pegawai tidak tetap
02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	%		
02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah dan ukuran gedung kantor
02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	untuk memenuhi kebutuhan operasional kendaraan operasional	jumlah kendaraan operasional
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%		
03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas ASN	jumlah ASN

2. Penentuan Besaran Belanja Operasional ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Belanja Operasional ditentukan dengan perhitungan Index Belanja Operasional OPD dikali Total Belanja Operasional.
- Total Belanja Operasional dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- Perangkat Daerah menyusun rincian Belanja Operasional dan ditelaah kembali oleh Tim Penyusun RKPD untuk penyesuaian rincian dan anggaran.
- Indeks Belanja Operasional Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	PERANGKAT DAERAH	Index Operasional
1	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	0.0888
2	BAGIAN OTONOMI DAERAH	0.0888
3	BAGI ADM PEMDES/KEL	0.0888
4	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0.0888
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0.0888
6	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	0.0888
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0.0888
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0.1043
9	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	7.3658
10	BAGIAN ORGANISASI	0.0888
11	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	0.2105

12	BAGIAN TATA USAHA	0.5798
13	SEKRETARIAT DPRD	19.3982
14	INSPEKTORAT	0.5053
15	DINAS PENDIDIKAN	1.4590
16	DINAS KESEHATAN	1.7686
17	RUMAH SAKIT UMUM	3.8990
18	AKADEMI KEBIDANAN	0.4177
19	SATPOL PP	7.0814
20	DINAS SOSIAL	0.9932
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.0754
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.0964
23	DP3A	0.6286
24	DPPKB	0.6322
25	DISPORA	0.6551
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB KARO	0.7690
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0.5831
28	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	0.9843
29	BPKPAD	1.8921
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	0.8104
31	DPM PTSP	1.5594
32	DINAS PERTANIAN	3.0815
33	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1.3311
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.8398
35	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	0.7239
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.2849
37	DINAS PERIKANAN	0.7093
38	DINAS PEKERJAAN UMUM	13.7280
39	DINAS PERKIM	0.8738
40	DINAS PERHUBUNGAN	1.6181
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.2221
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.9234
43	KECAMATAN BERASTAGI	1.0247
44	KECAMATAN KABANJAHE	1.0305
45	KECAMATAN LAUBALENG	0.3912
46	KECAMATAN PAYUNG	0.3248
47	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	0.3616
48	KECAMATAN TIGANDERKET	0.3688
49	KECAMATAN MEREK	0.3175
50	KECAMATAN DOLAT RAYAT	0.3580
51	KECAMATAN BARUSJAHE	0.3528

52	KECAMATAN NAMAN TERAN	0.3205
53	KECAMATAN MERDEKA	0.3169
54	KECAMATAN KUTABULUH	0.3324
55	KECAMATAN MARDINGDING	0.3077
56	KECAMATAN TIGAPANAH	0.3331
57	KECAMATAN MUNTE	0.3308
58	KECAMATAN JUHAR	0.3680
59	KECAMATAN TIGABINANGA	0.4230
60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.2224
	JUMLAH	100.0000

D. Alokasi Belanja Tupoksi

Belanja Tupoksi adalah yang sifatnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD dan terpenuhinya kebutuhan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dengan kriteria :

- Bersifat rutin dan harus terpenuhi setiap tahun anggaran
- Belanja yg difokuskan untuk pelaksanaan urusan yang ditangani SKPD dan bersifat pelayanan eksternal.
- Memiliki dampak terhambatnya pelayanan eksternal maupun terjadinya gejolak sosial atau politik apabila tidak dilaksanakan.

1. Yang termasuk belanja Tupoksi adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Kegiatan Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal
- Kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Kegiatan Penyelenggaraan Lomba-lomba, pembinaan minat, bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar
- Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
- Kegiatan Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar

- Kegiatan Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Sekolah Dasar
- Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar
- Kegiatan Penyelenggaraan Lomba-lomba, pembinaan minat, bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Pendidikan Non Formal

- Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup
- Kegiatan Pemberian bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal
- Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non-Formal
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru
- Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
- Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah

b. Dinas Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Penyediaan jasa pelayanan pasien
- Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

- Pelayanan Vaksinasi Bagi BALITA dan Anak Sekolah.
- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria
- Pencegahan dan penanggulangan Tuberculosis

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Kalibrasi Alat Kesehatan

c. Rumah Sakit Umum

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
- Penanganan Mayat Tidak Dikenal
- Pelayanan Pasien Umum
- Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu

Program Pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

- 'Penyediaan Alat Kesehatan Di RS Kab/ Kota dan Provinsi

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

- Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

d. Akademi Kebidanan

Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah

- Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Kerjasama Pembangunan

- Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)

f. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman (Swakelola)

g. Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Penertiban Bangunan dan Kegiatan yang Menyalahi Peraturan Daerah
- Penertiban Pedagang Kaki Lima
- Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah Kabupaten Karo

h. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan SDM Kewaspadaan Dini Daerah

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Penyediaan bantuan operasional forum-forum pengembangan wawasan kebangsaan

i. Dinas Sosial

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

- Operasional penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
- Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

j. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

k. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- Peringatan Hari Ibu
- Peringatan hari Kartini
- Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak
- Partisipasi publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- Pelaksanaan PUG
- Jambore Anak

l. Dinas Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- Rapat Dewan Ketahanan Pangan
- Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Makanan
- Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Pengembangan sertifikasi Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Produk Pangan Segar
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

m. Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Persampahan

- Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Kerjasama pengelolaan sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Pemantauan kualitas lingkungan
- Pengkajian dampak lingkungan

Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- Pemeliharaan RTH

n. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pemanfaatan Data Kependudukan
- Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

- Operasionalisasi Tim Penggerak PKK
- Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

p. Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB

Program Keluarga Berencana

- Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES
- Penyelenggaraan hari keluarga
- Pelayanan terpadu PKK-KB-KES
- Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja

Program kesehatan Reproduksi Remaja

- Gebyar genre

q. Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

r. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Penyediaan dan Pengembangan e-government
- Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi

s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi

- Penyelenggaraan Pameran Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

- Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan Secara On-Line

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Penyusunan Database Potensi Investasi Kabupaten Karo

Program Peningkatan Pelayanan Publik

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PTSP

t. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka
- Pemerksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga

- Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
- Pengembangan Olahraga Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
- Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Event - event olahraga di dalam dan di luar daerah

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

u. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Karo

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Penampilan Kesenian Karo

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Pelaksanaan promosi pariwisata pada Festival Danau Toba
- Pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan PRSU
- Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri
- Penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah

v. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Pengembangan Koleksi Perpustakaan

w. Dinas Perikanan

Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pendistribusian Bibit Ikan dan pakan

x. Dinas Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

- Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/ Perkebunan)

- Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Pasca Panen

- Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- Pengoperasian Rumah Potong Hewan

y. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional
- Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Regional dan Lokal
- Operasional Dekranasda Kabupaten Karo

Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri

- Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal, Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)

z. Bagian Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Penilaian Kecamatan Terbaik

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Rapat Koordinasi Pemerintahan

aa. Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa

bb. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Penyusunan Program Pembentukan Perda
- Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

cc. Bagian Humas dan Protokol

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk
- Penyebarluasan Informasi melalui Konfrensi Pers
- Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa
- Penyebarluasan Informasi Melalui Pers Realease

dd. Bagian Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

ee. Bagian Perekenomian dan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pengendalian Inflasi Daerah
- Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah

ff. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
- Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)
- Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Hari LVRI)

gg. Bagian Umum dan Perlengkapan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

- Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
- Rapat koordinasi unsur Muspida
- Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
- Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

hh. Bagian Tata Usaha

ii. Bagian Otonomi Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/Departement/ Lembaga Pemerintah Non Departement/Luar Negeri

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- Peringatan Hari Otonomi Daerah
- Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo
- Fasilitasi Kerjasama Daerah

jj. Bagian Organisasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

kk. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Standar Satuan Harga

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo

ll. Sekretariat DPRD

Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Ranperda
- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
- Pelantikan Anggota DPRD
- Kegiatan Medical Chek-UP

mm. Kecamatan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

- Pemberdayaan Tim Penggerak PKK

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Monitoring dan Evaluasi Ranperdes

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Penyelenggaraan Event Wisata Daerah

nn. Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Operasionalisasi penilaian dan penetapan angka kredit

Program Peningkatan Hasil Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Tindak lanjut hasil pengawasan
- Tim Saber Pungli
- Pemeriksaan Reguler seluruh SKPD
- Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

oo. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

- Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (*e-planning*)
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Program Kerjasama Pembangunan

- Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba
- Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan /Sanitasi
- Pembinaan Administrasi Program Kota tanpa kumuh
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Pembinaan Administrasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan
- Koodinasi Penyelenggaraan Forum SKPD
- Penyelenggaraan Konsultasi Publik
- Penyusunan Perubahan RKPD
- Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD
- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
- Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- Koordinasi perencanaan bidang ekonomi
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Koordinasi Perencanaan bidang pembangunan manusia dan sosial budaya
- Koordinasi Perencanaan bidang penelitian dan pengembangan

pp. Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan analisa standar belanja
- Penyusunan standar satuan harga
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD
- Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD
- Pemeliharaan Basis Data PBB-P2
- Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD
- Evaluasi Kinerja Keuangan
- Peningkatan Manajemen Kas Daerah
- Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

qq. Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

- Seleksi penerimaan calon PNS
- Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi
- Penyelenggaraan ujian Penyesuaian Ijazah
- Penataan Administrasi Kepangkatan PNS
- Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama
- Pengangkatan Sumpah Janji PNS
- Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator
- Penyelenggaraan Ujian Dinas
- Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara

rr. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- Koordinasi dan Operasionalisasi Penanganan Bencana Terkait Masalah-masalah Strategis
- Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Program Penanganan Pasca Bencana

- Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Program dan Kegiatan untuk memenuhi belanja Tupoksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan keterdesakan yang disepakati oleh Bappeda dan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.


2. Penentuan Besaran Belanja Tupoksi ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Belanja Tupoksi ditentukan dengan perhitungan Index Belanja Tupoksi OPD dikali Total Belanja Tupoksi.
- Total Belanja Tupoksi dengan memperhatikan trend realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- Perangkat Daerah menyusun rincian Belanja Tupoksi dan ditelaah kembali oleh Tim Penyusun RKPD untuk penyesuaian rincian dan anggaran.
- Indeks Belanja Tupoksi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :


No	PERANGKAT DAERAH	Index Tupoksi
1	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	0.417
2	BAGIAN OTONOMI DAERAH	1.863
3	BAG ADM PEMDES/KEL	0.000
4	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0.164
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0.270
6	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.242
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0.131
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.271

9	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	7.491
10	BAGIAN ORGANISASI	0.000
11	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.112
12	BAGIAN TATA USAHA	0.000
13	SEKRETARIAT DPRD	8.547
14	INSPEKTORAT	3.325
15	DINAS PENDIDIKAN	6.576
16	DINAS KESEHATAN	5.474
17	RUMAH SAKIT UMUM	6.759
18	AKADEMI KEBIDANAN	0.000
19	SATPOL PP	1.218
20	DINAS SOSIAL	1.169
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.168
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.733
23	DP3A	1.458
24	DPPKB	0.927
25	DISPORA	4.893
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB KARO	0.474
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.029
28	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	0.344
29	BPKPAD	7.384
30	DINAS KETAHANAN PANGAN	0.480
31	DPM PTSP	0.817
32	DINAS PERTANIAN	0.682
33	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2.572
34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0.905
35	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	0.880
36	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.301
37	DINAS PERIKANAN	0.532
38	DINAS PEKERJAAN UMUM	6.506
39	DINAS PERKIM	3.335
40	DINAS PERHUBUNGAN	0.407
41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.246
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.794
43	KECAMATAN BERASTAGI	0.133
44	KECAMATAN KABANJAHE	0.196
45	KECAMATAN LAUBALENG	0.097
46	KECAMATAN PAYUNG	0.097
47	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	0.097
48	KECAMATAN TIGANDERKET	0.097

49	KECAMATAN MEREK	0.097
50	KECAMATAN DOLAT RAYAT	0.097
51	KECAMATAN BARUSJAHE	0.097
52	KECAMATAN NAMAN TERAN	0.097
53	KECAMATAN MERDEKA	0.097
54	KECAMATAN KUTABULUH	0.097
55	KECAMATAN MARDINGDING	0.097
56	KECAMATAN TIGAPANAH	0.097
57	KECAMATAN MUNTE	0.097
58	KECAMATAN JUHAR	0.097
59	KECAMATAN TIGABINANGA	0.097
60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.319
	JUMLAH	100.000



BUPATI KARO,


TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 08 April 2020
TENTANG
PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KARO

**PARAMETER PENGURUTAN USULAN KEGIATAN YANG AKAN DIALOKASIKAN
PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

A. Deskripsi

Dalam pencapaian visi misi kepala Daerah yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan suatu strategi dalam pencapaiannya yang kemudian dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tersebut selalu mengalami dinamika sehingga dalam perkembangannya juga strategi yang digunakan harus mengikuti dinamika tersebut sehingga tetap melihat perkembangan yang aktual atau isu terkini.

Isu terkini tersebut selalu muncul dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sehingga harus dianalisis dan diperhatikan masukan-masukan dengan melalui pendekatan-pendekatan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang sudah di atur adalah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu melalui pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan atas-bawah, bawah atas.

Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan ini sebagian besar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan metode dan teknik tertentu untuk mencapai tujuan. Pendekatan TEknokratik memperhatikan Standar Pelayanan Minimal maupun NSPK yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau petunjuk dari Pemerintah Atasan. Sehingga dalam pintu masuk usulan dalam perencanaan pembangunan yang disusun diberikan ruang untuk usulan teknokratik.

Pendekatan partisipatif adalah yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini memberikan ruang kepada pihak-pihak diluar struktur organisasi untuk berpartisipasi dalam mebangunan dan memiliki karakteristik yang mirip dengan pendekatan bawah-atas dimana cenderung usulan yang masuk melalau jalur musrenbang secara berjenjang mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai dengan musrenbang Kabupaten. Dengan demikian dalam Peraturan Bupati ini diberikan satu parameter khusus untuk usulan yang berasal dari hasil musrenbang.

Pendekatan politis adalah yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan politis ini bukan hanya mengakomodir visi misi Kepala Daerah tetapi juga mengakomodir janji politik anggota DPRD maupun penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses setiap tahunnya. Dengan demikian pada Peraturan Bupati ini diberikan ruang untuk usulan politis yang dibagi kedua bagian yaitu usulan Kepada Daerah dan Usulan Pokok Pikiran DPRD.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas adalah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan pendekatan partisipatif yaitu melibatkan kelompok-kelompok kepentingan dalam perumusannya.

1. Parameter Usulan Teknokratik

Usulan Teknokratik adalah perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Parameter usulan Teknokratik adalah sebagai berikut :

I. Persyaratan Utama

No	Parameter	Ada/Sesuai	Tidak ada/Tidak Sesuai
1	Kesesuaian program dengan RPJMD		
2	Kegiatan ada di Renstra Perangkat Daerah		
3	Kejelasan lokasi		
4	Mengacu pada IKU dan IKK		

* ket : usulan wajib memenuhi keempat parameter

II. Skoring Bappeda

Diisi oleh Bappeda

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Tingkat kesesuaian dengan prioritas Ranwal RKPD	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
2	Mendukung Prioritas Nasional	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Prioritas Provinsi	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Mendukung SDGs, SPKD, PPRG dan dokumen lainnya yang sudah ditetapkan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	Mendukung Daya Saing Daerah (IPTEK dan Inovasi)	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

2. Parameter Usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan

Usulan musrenbang desa dan kecamatan adalah usulan yang berasal dari masyarakat dan kelompok kepentingan dengan pendekatan partisipatif dan bawah-atas.

Parameter usulan Musrenbang Desa dan Kecamatan adalah sebagai berikut:

I. Persyaratan Utama

No	Parameter	Ada/Sesuai	Tidak/Tidak Sesuai
1	Tidak dapat didanai oleh APBDes (>= 200 juta)		
2	Sesuai dengan Prioritas Ranwal RKPD		
3	Kejelasan lokasi		
4	Kejelasan penerima manfaat		
5	Dokumentasi		

* ket : usulan wajib memenuhi parameter

II. Skoring oleh Kecamatan, OPD Tekhnis dan Bappeda

a. Diisi oleh Kecamatan (bobot 35%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Mendukung Pengembangan Potensi Lokal Kecamatan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
2	Mendukung Kepentingan lintas Desa	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Meningkatkan/mendukung pemberdayaan masyarakat	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

b. Diisi oleh OPD teknis (bobot 35%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Keterdesakan	sangat tidak mendesak	Tidak Mendesak	Kurang Mendesak	Mendesak	Sangat Mendesak	
2	Mendukung SPM/Indikator Urusan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Indikator Kinerja Utama	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Pembangunan berkelanjutan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	efisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah dan isu strategis kabupaten)	Sangat Tidak Efisien dan Efektif	Tidak Efisien dan Efektif	Kurang Efisien dan Efektif	Efisien dan Efektif	Sangat Efisien dan Efektif	
6	Kejelasan penerima manfaat	sangat tidak jelas	tidak jelas	kurang jelas	jelas	sangat jelas	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

c. Diisi oleh Bappeda (bobot 30%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Tingkat kesesuaian dengan prioritas Ranwal RKPD	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
2	Mendukung Prioritas Nasional	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Prioritas Provinsi	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Mendukung SDGs, SPKD, PPRG dan dokumen lainnya yang sudah ditetapkan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	Mendukung Daya Saing Daerah (IPTEK dan Inovasi)	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

$$\text{Total Skor} = [(\text{Nilai akhir A} \times \text{Bobot A}) + (\text{Nilai akhir B} \times \text{Bobot B}) + (\text{Nilai akhir C} \times \text{Bobot C})]$$

III. Skala Prioritas usulan yang sudah berulang

No	frekuensi usulan	Perhitungan Skor
1	1 tahun	skor x 110 %
2	2 tahun	skor x 120 %
3	3 tahun dst...	
4	10 tahun	skor x 200 %
5	Dst	dst

Output :

1. Rating secara keseluruhan
2. Rating per Perangkat Daerah

3. Parameter Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah usulan yang berasal dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Parameter Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

I. Persyaratan Utama

No	Parameter	Ada/Sesuai	Tidak/Tidak Sesuai
1	Tidak dapat didanai oleh APBDes (>= 200 juta)		
2	Sesuai dengan Prioritas Ranwal RKPD		
3	Kejelasan lokasi		
4	Kejelasan penerima manfaat		
5	Dokumentasi		

* ket : usulan wajib memenuhi parameter

II. Skoring oleh Bappeda dan OPD Tekhnis

a. Diisi oleh Bappeda (bobot 50%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Tingkat kesesuaian dengan prioritas RKPD	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
2	Mendukung Prioritas Nasional	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Prioritas Provinsi	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Mendukung SDGs, SPKD, PPRG dan dokumen lainnya yang sudah ditetapkan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	Mendukung Daya Saing Daerah (IPTEK dan Inovasi)	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

b. Diisi oleh OPD teknis (bobot 50%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Keterdesakan	sangat tidak mendesak	Tidak Mendesak	Kurang Mendesak	Mendesak	Sangat Mendesak	
2	Mendukung SPM/Indikator Urusan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Indikator Kinerja Utama	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Pembangunan berkelanjutan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	efisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah dan isu strategis kabupaten)	Sangat Tidak Efisien dan Efektif	Tidak Efisien dan Efektif	Kurang Efisien dan Efektif	Efisien dan Efektif	Sangat Efisien dan Efektif	
6	Kejelasan penerima manfaat	sangat tidak jelas	tidak jelas	kurang jelas	jelas	sangat jelas	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

Total Skor = [(Nilai akhir A x Bobot A) + (Nilai akhir B x Bobot B)]

III. Skala Prioritas usulan yang sudah berulang

No	frekuensi usulan	Perhitungan Skor
1	1 tahun	skor x 110 %
2	2 tahun	skor x 120 %
3	3 tahun dst...	
4	10 tahun	skor x 200 %
5	Dst	dst

Output :

1. Rating secara keseluruhan
2. Rating per Pengusul
3. Rating per Perangkat Daerah

4. Parameter Direktif Kepala Daerah

Direktif Kepala Daerah adalah Usulan Pogram Kegiatan terkini hasil kunjungan lapangan maupun pertemuan dengan stakeholder untuk mengatasi masalah tertentu yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang sudah tertuang di RPJMD.

Parameter Direktif Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

I. Persyaratan Utama

No	Parameter	Ada/Sesuai	Tidak/Tidak Sesuai
1	Tidak dapat didanai oleh APBDes (>= 200 juta)		
2	Sesuai dengan Prioritas Ranwal RKPD		
3	Kejelasan lokasi		
4	Kejelasan penerima manfaat		
5	Dokumentasi		

* ket : usulan wajib memenuhi parameter

II. Skoring oleh Bappeda dan OPD Tekhnis

a. Diisi oleh Bappeda (bobot 50%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Tingkat kesesuaian dengan prioritas RKPD	Sangat Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai	
2	Mendukung Prioritas Nasional	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Prioritas Provinsi	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Mendukung SDGs, SPKD, PPRG dan dokumen lainnya yang sudah ditetapkan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	Mendukung Daya Saing Daerah (IPTEK dan Inovasi)	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

b. Diisi oleh OPD teknis (bobot 50%)

No	Parameter	Skor					Nilai Skor
		1	2	3	4	5	
1	Keterdesakan	sangat tidak mendesak	Tidak Mendesak	Kurang Mendesak	Mendesak	Sangat Mendesak	
2	Mendukung SPM/Indikator Urusan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
3	Mendukung Indikator Kinerja Utama	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
4	Pembangunan berkelanjutan	Sangat Tidak Mendukung	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Mendukung	Sangat Mendukung	
5	Efisiensi dan efektifitas (memecahkan masalah dan isu strategis kabupaten)	Sangat Tidak Efisien dan Efektif	Tidak Efisien dan Efektif	Kurang Efisien dan Efektif	Efisien dan Efektif	Sangat Efisien dan Efektif	
6	Kejelasan penerima manfaat	sangat tidak jelas	tidak jelas	kurang jelas	jelas	sangat jelas	
Rata-Rata							
Nilai Akhir (rata-rata x 20)							

Total Skor = [(Nilai akhir A x Bobot A) + (Nilai akhir B x Bobot B)]

III. Skala Prioritas usulan yang sudah berulang (Pengolahan oleh Aplikasi)

No	frekuensi usulan	Perhitungan Skor
1	1 tahun	skor x 110 %
2	2 tahun	skor x 120 %
3	3 tahun dst...	
4	10 tahun	skor x 200 %
5	Dst	dst

Output :

1. Rating secara keseluruhan
2. Rating per Perangkat Daerah

5. Kompilasi dan Penentuan Usulan Yang diakomodir

No	Usulan	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah	Skor Teknokratik	skor musrenbang	skor Pokok Pikiran	Direktif KDH	skor akhir)*	Ranking
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Catatan:

- 1 * Jika terdapat irisan usulan antara usulan teknokratik, Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Direktif KDH maka diambil skor tertinggi
- 2 Output Usulan dapat difilter berdasarkan :
 - a. Secara Keseluruhan
 - b. Pintu Usulan (teknokratik, Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Direktif KDH)
 - c. Perangkat Daerah
 - d. Anggota Dewan Pengusul
- 3 Penentuan usulan yang diakomodir berdasarkan rating tertinggi dari masing-masing pintu usulan sesuai dengan kemampuan riil keuangan yang telah dipilah
- 4 Untuk usulan yang beririsan dipetakan berturut turut berdasarkan usulan Teknokratik, Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD dan Direktif KDH


 BUPATI KARO,

 TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2020
TANGGAL 08 April 2020
TENTANG
PARAMETER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KARO

PARAMETER PEMERATAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

A. Deskripsi

Pembangunan selayaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pusat kota maupun di daerah perbatasan. Pada kenyataannya pembangunan lebih pesat di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya otomatis dapat menikmati layanan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lain. Dalam skala nasional dapat dilihat bahwa pembangunan di Pulau Jawa cenderung lebih pesat diikuti dengan pusat-pusat layanan sehingga masyarakat di Pulau Jawa lebih dapat menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang lebih baik. Dalam skala lokal Kabupaten Karo jika tidak ada tindakan maka hal ini juga akan mengakibatkan daerah tertinggal semakin tertinggal. Secara alami pusat-pusat pertumbuhan seperti Kabanjahe dan Berastagi akan lebih maju dibandingkan dengan daerah yang rentang kendali jauh seperti Mardinding dan Lau Baleng. Namun bukan hanya jarak yang harus menjadi perhatian sehingga dalam Peraturan Bupati ini terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam mengalokasikan anggaran pemerataan pembangunan Kecamatan, yaitu :

1. Jumlah Penduduk

Jika dianalogikan pembagian jatah makanan maka daerah yang memiliki penduduk besar sewajarnya mendapatkan jatah yang lebih besar. Untuk jumlah penduduk diberikan bobot 20% dari anggaran yang dialokasikan untuk pemerataan pembangunan.

2. Penduduk Miskin

Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan menekan angka kemiskinan sehingga indikator penduduk miskin sewajarnya diberikan porsi yang lebih besar. Dengan demikian intervensi pembangunan ke wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar akan dapat menekan angka kemiskinan Kabupaten Karo sehingga pada Peraturan Bupati ini bobot penduduk miskin diberikan 40%.

3. Infrastruktur

Daerah yang memiliki infrastruktur banyak atau lebih luas pasti membutuhkan anggaran yang lebih besar. Hal ini untuk menjamin terlaksananya aktifitas masyarakat khususnya dalam mobilisasi hasil hasil pertanian. Bobot untuk infrastruktur diberikan 20%.

4. Luas Wilayah

Semakin besar luas suatu wilayah kecamatan tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar sehingga dalam Peraturan Bupati ini luas wilayah diberikan bobot 20%.

B. Parameter

Kegiatan yang masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah untuk pemerataan pembangunan Kecamatan berdasarkan kajian teknokratik dan memperhatikan usulan musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD dan Direktif Kepala Daerah yang belum diakomodir dengan perhitungan alokasi anggaran sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	1.Penduduk			2.Penduduk Miskin			3.Infrastruktur			4. Presentase terhadap Luas Kabupaten		TOTAL
		20%			40%			20%			20%		100%
		Penduduk (orang)	%	Pagu	40% Penduduk Termiskin	%	Pagu	Panjang Jalan (m)	%	Pagu	%	Pagu	PAGU
1	MARDINGDING	19.924	0.05	291,732,774	9.224	0.09	1,070,328,289	93.6	0.08	461,026,967	0.1256	733,600,000	2,576,688,030
2	LAUBALENG	20.760	0.05	304,034,758	6.369	0.06	739,041,725	54.7	0.04	269,424,948	0.1187	712,200,000	2,624,701,431
3	TIGA BERANGA	22.840	0.06	334,496,813	5.006	0.05	580,882,851	79.05	0.06	389,360,916	0.0754	452,400,000	1,757,140,581
4	JUHAR	14.860	0.04	217,627,963	5.197	0.05	603,046,980	111.8	0.09	550,671,100	0.1027	616,200,000	1,987,546,042
5	MUJTE	22.140	0.05	324,246,161	7.115	0.07	825,606,570	111.7	0.09	550,178,549	0.0591	354,600,000	2,054,629,280
6	KUTA BULUH	11.910	0.03	174,424,565	3.539	0.03	410,656,094	113.8	0.09	560,522,103	0.092	552,000,000	1,597,602,762
7	PAYUNG	12.420	0.03	181,893,627	4.855	0.05	564,621,588	41.3	0.03	203,423,234	0.0222	133,200,000	1,083,038,438
8	TIGANDERKET	14.730	0.04	215,724,084	4.876	0.05	565,797,998	34.85	0.03	171,653,737	0.0408	244,800,000	1,197,975,820
9	SIMPANG EMPAT	21.420	0.05	312,700,603	6.975	0.07	809,360,344	42.7	0.04	210,318,926	0.0439	263,400,000	1,596,779,873
10	NAMAN TERAN	14.940	0.04	218,799,580	6.337	0.06	735,328,531	40.1	0.03	197,512,622	0.0413	247,800,000	1,399,440,732
11	MERDEKA	16.230	0.04	237,691,913	3.009	0.03	349,156,312	31.7	0.03	156,138,407	0.0208	124,800,000	867,786,522
12	KABANJAH	75.900	0.19	1,111,572,164	8.966	0.09	1,040,390,659	102.15	0.08	503,140,007	0.021	126,000,000	2,781,102,831
13	BERASTAGI	51.450	0.13	753,496,546	9.291	0.09	1,078,102,790	38.15	0.03	187,907,893	0.0143	85,800,000	2,105,307,229
14	TIGAPANAH	34.800	0.08	509,658,641	7.487	0.07	868,771,455	113.95	0.09	561,260,928	0.0678	526,800,000	2,466,486,024
15	DOLAT RAYAT	9.690	0.02	141,912,178	2.225	0.02	258,183,049	34.9	0.03	171,900,012	0.0152	91,200,000	668,195,239
16	MEREK	21.040	0.05	308,135,419	6.349	0.06	736,720,979	87.1	0.07	429,011,206	0.039	354,000,000	1,827,867,504
17	BARUJAH	24.840	0.06	360,858,210	6.585	0.06	764,105,787	36.6	0.07	426,548,455	0.0602	361,200,000	1,912,712,462
	TOTAL	469,690	1	6,000,000,000	103,415	1	12,000,000,000	1218.15	1	6,000,000,000		5,000,000,000	30,000,000,000

Diatas adalah contoh alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Alokasi anggaran akan ditentukan oleh besaran kemampuan keuangan daerah dan perkembangan keempat indikator yang telah ditetapkan.



 BUPATI KARO,
 TERKELIN BRAHMANA